



PUTUSAN
Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adelia Binti Lilih;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/21 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Bunder II Rt.02/01 Desa Kecamatan Pamijahan Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Adelia Binti Lilih ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Adelia Binti Lilih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin, S.H, Jejen Maulani, S.H, , Moeh Solehudin, S.H, Firda Derajad, S.H, dari Posbakum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Tanah Baru Nomor 4 Rt 04 Rw 06 Waringin Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Penetapan
376/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 5 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADELIA Binti LILIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADELIA Binti LILIH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) buah handphone merk Redmi nomor imei 86175804176057 Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ADELIA Binti LILIH** secara bersama-sama dengan Saksi M. ALVIN Bin BUDI (*penuntutan terpisah*), dan Sdr. AGUS (*dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan Pusdik Megamendung, Desa Sinargalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Cipayung Datar, Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor bersama dengan Saksi M. ALVIN Bin BUDI dan Sdr. AGUS (DPO).
- Bahwa pada saat itu Sdr. AGUS (DPO) hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. M. ALVIN Bin BUDI namun Sdr. M. ALVIN Bin BUDI mengatakan tidak ada. Lalu Sdr. AGUS (DPO) meminjam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa meminjamkannya, kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Sdr. YUDIP (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan rekening untuk ditransfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Untuk membayar Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Sdr. AGUS (DPO) meminjam uang dari temannya dan ditransfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening 6821017669 lalu uang tersebut kembali ditransfer dari rekening milik Terdakwa ke rekening yang dikirimkan oleh Sdr. YUDIP (DPO), yakni rekening dengan nomor 7360905025 atas nama PAJAR HASAN MAULANA SODI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mentransfer kemudian Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan lokasi tempat disimpannya Narkotika jenis sabu-sabu berupa foto detil mengenai lokasinya. Kemudian Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Saksi M. ALVIN Bin BUDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M. ALVIN Bin BUDI pergi menuju lokasi yang ditentukan dengan menaiki angkutan kota, yakni beralamat di Jalan Pusdik Megamendung, Desa Sinargalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun sesampainya disana, barang yang dimaksud tidak ada. Setelah itu Saksi M. ALVIN Bin BUDI menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi baru yang beralamat di Jalan Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M. ALVIN Bin BUDI pergi menuju lokasi yang ditentukan dengan menaiki angkutan kota berdasarkan panduan dari Terdakwa namun saat berada di lokasi Saksi M. ALVIN Bin BUDI tidak dapat menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud. Atas hal tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. YUDIP (DPO) dan diberikan alamat baru namun saat akan meninggalkan lokasi, Saksi M. ALVIN Bin BUDI ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Bogor lalu bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu di jalan Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalam nya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa ditangkap di karaoke tempat bekerjanya yang beralamat di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 8 Februari 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Drs.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ Hasil Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0463/2022/PF		IK.NNF.01	IK.NNF.02

➤ Hasil Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0463/2022/PF		(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

➤ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0463/2022/PF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ADELIA Binti LILIH** secara bersama-sama dengan Saksi M. ALVIN Bin BUDI (*penuntutan terpisah*) dan Sdr. AGUS (*dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Februari 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2022 bertempat di Jalan Pusdik Megamendung,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sinargalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai orang yang **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Cipayung Datar, Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor bersama dengan Saksi M. ALVIN Bin BUDI dan Sdr. AGUS (DPO). Lalu Sdr. AGUS (DPO) hendak memesan narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa mengatakan tidak ada. Lalu Sdr. AGUS (DPO) meminjam handphone milik Terdakwa dan Terdakwa meminjamkannya, kemudian Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Sdr. YUDIP (DPO) untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa kemudian dilakukan transaksi jual beli oleh Sdr. AGUS (DPO) dengan Sdr. YUDIP (DPO) dan diketahui oleh Terdakwa dan karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut nantinya akan digunakan secara bersama-sama. Setelah dilakukan transfer oleh Sdr. AGUS (DPO) melalui Handphone Terdakwa kemudian Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan lokasi tempat disimpannya narkoba jenis sabu-sabu berupa foto detil mengenai lokasinya. Kemudian Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Saksi M. ALVIN Bin BUDI untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi M. ALVIN Bin BUDI pergi menuju lokasi yang ditentukan dengan menaiki angkutan kota, yakni beralamat di Jalan Pusdik Megamendung, Desa Sinargalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Namun sesampainya disana, barang yang dimaksud tidak ada. Setelah itu Saksi M. ALVIN Bin BUDI menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Terdakwa kemudian mengirimkan lokasi baru yang beralamat di Jalan Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi M. ALVIN Bin BUDI hendak menunggu angkutan kota menuju jalan Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor kemudian Saksi M. ALVIN Bin BUDI didatangi oleh beberapa orang yang tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan seragam dinas dan mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan Narkotika tetapi ditemukan Handphone milik Saksi M. ALVIN Bin BUDI dengan Terdakwa yang berisi chat mengenai rencana transaksi narkotika jenis sabu-sabu.

- Selanjutnya Saksi M. ALVIN Bin BUDI bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Bogor pergi ke jalan Citeko, Desa Citeko, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor lalu Terdakwa diminta mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu diamankan ke Polres Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalam nya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Pada pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa ditangkap di karaoke tempat bekerjanya yang beralamat di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan Polres Bogor tanggal 8 Februari 2022 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berta Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, diperoleh hasil sebagai berikut :

➤ **Hasil Pemeriksaan :**

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0463/2022/PF		IK.NNF.01	IK.NNF.02

➤ **Hasil Pemeriksaan :**

Nomor Bukti	Barang	Prosedur Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0463/2022/PF		(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip</i>



	Metamfetamina
--	---------------

➤ **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0463/2022/PF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

➤ **Keterangan :**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKIP KUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB disaat Saksi dan Saksi M. Rivan sedang melaksanakan tugas piket mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa disekitar Kec. Ciawi Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, lalu saksi melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan sekitar 20.00 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Rivan adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Cipayung Data Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang telah saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yaitu M. ALVIN BIN BUDI (Alm), dengan orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor saat Terdakwa berada ditempat karaoke dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan sebelumnya Narkotika jenis Sabu sabu dan sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm). Adapun cara narkoba tersebut didapat dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 15.30 Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan saudara AGUS (DPO) sedang berada di kontrakan Terdakwa di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor kemudian saudara AGUS (DPO) meminta untuk memesan narkotika jenis sabu sabu kepada Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) menjawab "tidak ada" kemudian saudara AGUS (DPO) mengecek saudara YUDIP (DPO) menggunakan handphone Terdakwa kemudian sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomer rekening dan kemudian saudara AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000 kepada saudara YUDIP (DPO) kemudian setelah Terdakwa mentrafrer uang sebesar Rp 300.000 ke nomer rekening yang telah di berikan oleh sdr. YUDIP (DPO) menggunakan uang saudara AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomer rekening Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer saudara YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi dan setelah itu Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) di perintahkan oleh sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu sabu tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) berangkat menuju lokasi peta tersebut di Jl. Pusdik Megamendung Desa Sirnagalih Kec Megamendung Kab Bogor tetapi tidak di temukan diduga narkotika

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



jenis sabu sabu yang di pesan oleh sdr. AGUS (DPO) kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) di kirimkan foto peta baru kemudian ketika Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) ingin berangkat ke lokasi peta yang di berikan di Jl.Citeko desa Citeko kec. Cisarua Kab. Bogor semudian sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang yang yang tidak menggunakan pakaian dinas mengaku dari satuan reserse narkoba polres bogor kemudian di lakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu kemudian di temukan isi chat Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dengan sdr. AGUS (DPO) yang ingin mengambil tempelan yang diduga narkoba jenis sabu sabu kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) bersama aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor datang ke tempat di mana letak peta yang di kirim dari Sdr. AGUS (DPO) yaitu di Jl.Citeko desa Citeko kec. Cisarua Kab. Bogor yang mana tempelan narkoba jenis sabu ada di selipkan di pinggir beton penutup saluran air di pinggir jalan, selanjutnya Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) yang mengambil tempelan tersebut menggunakan tangan kanan Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersbut dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum menjual narkoba terebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan Kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. RIVAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar jam 19.00 WIB disaat Saksi dan Saksi M. Rivan sedang melaksanakan tugas piket

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa disekitar Kec. Ciawi Kab. Bogor sering kali terjadi adanya Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, lalu saksi melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan sekitar 20.00 WIB ;

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Rivan adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Cipayung Data Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang telah saksi tangkap bersama-sama yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu yaitu M. ALVIN BIN BUDI (Alm), dengan orang tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor saat Terdakwa berada ditempat karaoke dimana Terdakwa bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan sebelumnya Narkotika jenis Sabu sabu dan sebanyak 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dari Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm). Adapun cara narkotika tersebut didapat dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa pada tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 15.30 Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan saudara AGUS (DPO) sedang berada di kontrakan Terdakwa di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor kemudian saudara AGUS (DPO) meminta untuk memesan narkotika jenis sabu sabu kepada Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) menjawab "tidak ada" kemudian saudara AGUS (DPO) mengecek saudara YUDIP (DPO) menggunakan handphone Terdakwa kemudian sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomer rekening dan kemudian saudara AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000 kepada saudara YUDIP (DPO) kemudian setelah Terdakwa mentrafrer uang sebesar Rp 300.000 ke nomer rekening yang telah di berikan oleh sdr. YUDIP (DPO) menggunakan uang saudara AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomer rekening Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer saudara YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



lokasi dan setelah itu Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) di perintahkan oleh sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu sabu tersebut kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) berangkat menuju lokasi peta tersebut di Jl. Pusdik Megamendung Desa Sirnagalih Kec Megamendung Kab Bogor tetapi tidak di temukan diduga narkoba jenis sabu sabu yang di pesan oleh sdr. AGUS (DPO) kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) di kirimkan foto peta baru kemudian ketika Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) ingin berangkat ke lokasi peta yang di berikan di Jl.Citeko desa Citeko kec. Cisarua Kab. Bogor kemudian sekitar pukul 17.00 WIB datang beberapa orang yang yang tidak menggunakan pakaian dinas mengaku dari satuan reserse narkoba polres bogor kemudian di lakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu kemudian di temukan isi chat Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dengan sdr. AGUS (DPO) yang ingin mengambil tempelan yang diduga narkoba jenis sabu sabu kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) bersama aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Bogor datang ke tempat di mana letak peta yang di kirim dari Sdr. AGUS (DPO) yaitu di Jl. Citeko desa Citeko Kec. Cisarua Kab. Bogor yang mana tempelan narkoba jenis sabu ada di selipkan di pinggir beton penutup saluran air di pinggir jalan, selanjutnya Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) yang mengambil tempelan tersebut menggunakan tangan kanan Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) kemudian Sdr. M. ALVIN Bin BUDI (Alm) dan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersbut dibawa dan di amankan ke Sat Narkoba Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa belum menjual narkoba terebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan Kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M.ALVIN BUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar tidak ada rekayasa, saksi membaca Berita Acara pemeriksaan, dan menandatangani;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena saksi telah menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saat ditangkap saksi sedang menunggu angkutan kota ketika saksi ingin berangkat ke lokasi peta baru yang dikirimkan oleh Sdr. AGUS (DPO) yang berlokasi di Jl. Citeko, Desa Citeko, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa narkotika berupa 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalam nya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu adalah milik Sdr. AGUS (Dpo) yang di peroleh dari Sdr. YUDIP (DPO) seharga Rp. 300.000 dengan tujuan untuk di konsumsi Bersama sama dengan dan sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu sabu yaitu dengan cara awalnya hari Selasa tanggal 08 februari sekitar pukul 15.30 WIB Saksi sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor Bersama Terdakwa dan saudara AGUS kemudian saudara agus meminta untuk memesan narkotika jenis sabu sabu kepada saksi dan kemudian saudara AGUS (DPO) mengecek chat saudara YUDIP (DPO) menggunakan handphone Terdakwa kemudian sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomer rekening dan kemudian saudara AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp 300.000 kepada saudara YUDIP (DPO) kemudian Terdakwa mentrafer uang sebesar Rp 30.000 ke nomer rekening yang telah di berikan menggunakan uang saudara AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomer rekening Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer saudara YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi kepada saudara agus yang menggunakan handphone Terdakwa kemudian setelah itu di kirimkan kembali foto peta tersebut kepada saksi kemudian saksi berangkat ketempat peta tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pkul 17.00 WIB saksi di amankan oleh pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba polres bogor di temukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalam nya terdapat 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang di dalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu yang akan di konsumsi Bersama sama dengan Saksi dan saudara

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS (DPO) kemudian ditemukan chat saudara AGUS (DPO) yang menggunakan handphone Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa pada saat saksi berangkat dari kontrakan Terdakwa saksi berangkat ketempat foto tempelan tersebut menggunakan kendaraan umum angkutan kota dan setelah sampai di Jl. Pusdik Megamendung Desa Simagalih Kec. Megamendung Kab Bogor saksi mencari narkoba jenis sabu-sabu sesuai lokasi peta yang diberikan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor Saksi sedang berada di tempat Saksi bekerja kemudian datang beberapa orang Laki-laki mengaku dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor yang selanjutnya melakukan interogasi pada Saksi dan kemudian melakukan pemeriksaan ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi yang di dalamnya berisikan chat pemesanan narkoba jenis sabu sabu, selanjutnya Saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap saksi sedang menunggu angkutan kota ketika saksi ingin berangkat ke lokasi peta baru yang dikirimkan oleh Sdr. AGUS (DPO) yang berlokasi di Jl. Citeko, Desa Citeko, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan ini semua untuk di konsumsi Bersama dengan Sdr. AGUS (DPO) dan Terdakwa dan saksi sangat merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas permen yupi berisi 1 (satu) buah potongan sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1096 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0730 gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Cipayung datar Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan aparat kepolisian yang telah menangkapnya, dengan anggota kepolisian tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tetapi disita dari saya 1 (satu) buah handphone redmi yang didalamnya berisikan chat Terdakwa dengan saksi M. Alvin yang dilakukan oleh Sdr. AGUS (DPO) yang memerintahkan saksi M. Alvin untuk mengambil tempelan tersebut yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic yang didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu milik Sdr. AGUS (DPO) yang diperoleh dari Sdr. YUDIP (DPO) seharga Rp. 300.000 dengan tujuan untuk dikonsumsi Bersama-sama dengan Sdr. ALVIN dan Sdr. AGUS (DPO);
- Bahwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut milik Sdr. AGUS (DPO) yang mana pada saat itu Sdr. AGUS (DPO) menelfon temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya menggunakan handphone Terdakwa lalu mengirimkan nomor rekening Terdakwa untuk menerima transferan. 15 (lima belas) menit kemudian teman Sdr. AGUS (DPO) menelfon dan mengabari kalau uang telah ditransfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa kemudian pada saat itu juga Sdr. AGUS(DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut kepada Sdr. YUDIP (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank atas nama ADELIA dengan nomor rekening 6821017669 ke nomor rekening 7360905025 atas nama PAJAR HASAN MAULANA SODI;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Alvin mendapatkan narkoba jenis sabu sabu yaitu dengan cara awalnya, pada hari Selasa 08 Februari sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi M. Alvin sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Cipayung Datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor. Bersama-sama Terdakwa dan Sdr. AGUS kemudian Sdr. AGUS meminta untuk memesan narkoba jenis sabu sabu kepada saksi M. Alvin dan kemudian Sdr. AGUS (DPO) mengechat Sdr.YUDIP menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Sdr.YUDIP (DPO) mengirimkan nomor rekening dan kemudian Sdr.AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.300.000 kepada Sdr.YUDIP (DPO) kemudian Terdakwa menstransfer sebesar Rp.300.000 ke nomo rekening yang telah diberikan menggunakan uang Sdr.AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomo rekening Terdakwa kemudian setelah Terdakwa mengirmkan bukti transfer Sdr.YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi kepada Sdr.AGUS yang menggunakan handphone Terdakwa kemudian setelah itu dikirimkan kembali foto peta tersebut kepada saksi M. Alvin kemudian saksi M. Alvin berangkat ke peta tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi M. Alvin diamankan oleh pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Bogor ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah narkoba jenis sabu sabu yang akan dikonsumsi Bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr.AGUS (DPO) kemudian ditemukan chat Sdr.AGUS (DPO) yang menggunakan handphone Terdakwa dengan Saksi M. ALvin kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari satuan Reserse Polres Bogor sedang berada di tempat karaoke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor kemudian Terdakwa beserta barangbukti di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB handphone milik Terdakwa masih dalam penguasaan Sdr. AGUS (DPO) karena saat itu Terdakwa sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor Terdakwa sedang berada di tempat Terdakwa bekerja kemudian datang beberapa orang laki-laki mengaku dari satuan Reserse Narkoba Polres Bogor yang selanjutnya melakukan interogasi pada Terdakwa dan kemudian melakukan pemeriksaan ditemukan berupa 1 (satu buah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Redmi yang di dalamnya berisikan chat pemesanan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/ atau mengkonsumsi narkoba jenis Sabu Sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan Kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan Terdakwa melakukan ini semua untuk dikonsumsi bersama-sama dan Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi nomor Imei 86175804176057;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Cipayung datar Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor oleh saksi Akip Kuswandi dan M. Rivan dari Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tetapi disita dari Terdakwa 1 (satu) buah handphone Redmi yang di dalamnya berisikan chat Terdakwa dengan saksi M. Alvin yang dilakukan oleh Sdr. AGUS (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memerintahkan saksi M. Alvin untuk mengambil tempelan tersebut yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa 08 Februari sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi M. Alvin sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Cipayung Datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor. bersama Terdakwa dan Sdr. AGUS. Kemudian Sdr. AGUS meminta saksi M. Alvin untuk memesan narkoba jenis sabu sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Kemudian Sdr. AGUS (DPO) mengecek Sdr. YUDIP untuk membeli narkoba menggunakan Handphone milik Terdakwa selanjutnya Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomor rekening lalu Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDIP (DPO) kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan menggunakan uang Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomor rekening Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi kepada Sdr. AGUS yang menggunakan handphone Terdakwa kemudian setelah itu dikirimkan kembali foto peta tersebut kepada saksi M. Alvin kemudian saksi M. Alvin berangkat ke peta tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi M. Alvin diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah narkoba jenis sabu sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Selain itu ditemukan pula chat Sdr. AGUS (DPO) yang menggunakan handphone Terdakwa dengan Saksi M. Alvin kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Polres Bogor saat sedang berada di tempat karaoke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor kemudian Terdakwa beserta barangbukti di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank atas nama ADELIA dengan nomor rekening 6821017669 ke nomor rekening 7360905025 atas nama PAJAR HASAN MAULANA SODI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas permen yupi berisi 1 (satu) buah potongan sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1096 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0730 gram;

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Adelia Binti Lilih, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar jam 19.00 WIB di Jl. Cipayung datar Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor oleh saksi Akip Kuswandi dan M. Rivan dari Satresnarkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tetapi disita dari

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) buah handphone Redmi yang didalamnya berisikan chat Terdakwa dengan saksi M. Alvin yang dilakukan oleh Sdr. AGUS (DPO) yang memerintahkan saksi M. Alvin untuk mengambil tempelan tersebut yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa 08 Februari sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi M. Alvin sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Cipayung Datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor. bersama Terdakwa dan Sdr. AGUS. Kemudian Sdr. AGUS meminta saksi M. Alvin untuk memesan narkoba jenis sabu sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Kemudian Sdr. AGUS (DPO) mengecek Sdr. YUDIP untuk membeli narkoba menggunakan Handphone milik Terdakwa selanjutnya Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomor rekening lalu Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDIP (DPO) kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan menggunakan uang Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomor rekening Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim bukti transfer Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi kepada Sdr. AGUS yang menggunakan handphone Terdakwa kemudian setelah itu dikirimkan kembali foto peta tersebut kepada saksi M. Alvin kemudian saksi M. Alvin berangkat ke peta tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi M. Alvin diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah narkoba jenis sabu sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Selain itu ditemukan pula chat Sdr. AGUS (DPO) yang menggunakan handphone Terdakwa dengan Saksi M. ALvin kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Polres Bogor saat sedang berada di tempat karaoke tempat Terdakwa bekerja di Jl. Cipayung datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor kemudian Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan transfer menggunakan rekening bank atas nama ADELIA dengan nomor rekening 6821017669 ke nomor rekening 7360905025 atas nama PAJAR HASAN MAULANA SODI;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk menerima, membawa, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli dan/atau mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0826/NNF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, S.T Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas permen yupi berisi 1 (satu) buah potongan sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1096 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0730 gram;

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) bungkus plastik bekas permen yupi berisi 1 (satu) buah potongan sedotan plastic berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1096 gram, sisa barang bukti dengan berat netto 0,0730 gram yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkoba golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena tidak sesuai dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkotika) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat ditangkap diketemukan Handphone yang didalamnya terdapat informasi yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi M. Alvin untuk menunjukkan tempat dimana narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut ditempel, selanjutnya berbekal informasi dari Terdakwa, lalu Saksi M. Alvin mengambil narkoba jenis sabu yang ditempel di daerah Jl. Citeko, Desa Citeko, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor di selipkan di pinggir beton penutup saluran air di pinggir jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional serbuk kristal yang disimpan oleh Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam unsur "menguasai", dimana Terdakwa menguasai sabu yang baru diambil dari tempelan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa selain uraian di atas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan bersepakat artinya sama-sama

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



menyetujui. Dua orang ini haruslah bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) ini ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut termasuk diantaranya terhadap pasal 112 Undang-Undang ini, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. Hal inilah yang menunjukkan kekhususan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, pada hari Selasa 08 Februari sekitar pukul 15.30 WIB. Saksi M. Alvin sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jln. Cipayung Datar Desa. Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor. bersama Terdakwa dan Sdr. AGUS. Kemudian Sdr. AGUS meminta saksi M. Alvin untuk memesan narkoba jenis sabu sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Kemudian Sdr. AGUS (DPO) mengechat Sdr. YUDIP untuk membeli narkoba menggunakan Handphone milik Terdakwa selanjutnya Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan nomor rekening lalu Sdr. AGUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUDIP (DPO) kemudian Terdakwa mentransfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan menggunakan uang Sdr. AGUS (DPO) yang sebelumnya telah di transfer ke nomor rekening Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirim bukti transfer Sdr. YUDIP (DPO) mengirimkan foto peta lokasi kepada Sdr. AGUS yang menggunakan handphone Terdakwa kemudian setelah itu dikirimkan kembali foto peta tersebut kepada saksi M. Alvin kemudian saksi M. Alvin berangkat ke peta tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.00 WIB. Saksi M. Alvin diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus permen yupi didalamnya terdapat 1 (satu) buah narkoba jenis sabu sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. AGUS (DPO). Selain itu ditemukan pula chat Sdr. AGUS (DPO) yang menggunakan handphone Terdakwa dengan Saksi M. Alvin;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa secara umum masyarakat sudah mengetahui bahwa narkoba tidak dapat dimiliki, disimpan, dikonsumsi, atau diperjual belikan secara bebas. Dimana yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkoba hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Namun demikian ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi M. Alvin dan Sdr. Agus, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi nomor Imei 86175804176057 ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adelia Binti Lilih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAI PERMUFAKATAN JAHAT**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adelia Binti Lilih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi nomor Imei 86175804176057 Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H , Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Adnan Parhansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.